

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Banjarbaru adalah salah satu kota di provinsi Kalimantan Selatan. Dan sejak tahun 2022 Kota Banjarbaru resmi menjadi ibukota provinsi Kalimantan Selatan. Terdiri dari 5 kecamatan dengan letak astronomis antara 3°25'40" sampai dengan 3°28'37" Lintang Selatan dan 114°41'22" sampai dengan 114°54'25" Bujur Timur. Kota Banjarbaru berada pada ketinggian 66 feet dpl, dengan wilayah relatif datar, dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara	: Kecamatan Martapura Kabupaten banjar.
Sebelah selatan	: Kabupaten Tanah Laut
Sebelah timur	: Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar
Sebelah barat	: Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar

Luas wilayah Kota Banjarbaru adalah 305,242 km. Penduduk Kota Banjarbaru berdasarkan hasil long form sensus penduduk sejumlah 265.575 jiwa atau sebesar 6,35 persen dari seluruh penduduk di provinsi Kalimantan Selatan.

Lebih detailnya terkait nama wilayah kecamatan, jumlah kelurahan/desa, jumlah penduduk dan luas wilayah kecamatan di Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Data nama wilayah, jumlah penduduk dan luas wilayah
di Kota Banjarbaru

No.	Nama Kecamatan	Ibukota kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)
1.	Liang Anggang	Landasan Ulin Timur	46.520	74,773
2.	Landasan Ulin	Landasan Ulin Barat	81.088	74,054
3.	Banjarbaru Selatan	Loktabat Selatan	45.806	125,017
4.	Banjarbaru Utara	Komet	54.806	26,855
5.	Cempaka	Sungai Tiung	37.163	114,543

Sumber : BPS Kota Banjarbaru dalam rangka 2023

2. Profil singkat lima KUA Kecamatan di wilayah Kota Banjarbaru yang menjadi wilayah penelitian

Kantor Urusan Agama (KUA) di kota Banjarbaru berjumlah lima KUA Kecamatan dan peneliti menjadikan lima KUA tersebut untuk di jadikan sebagai lokasi penelitian, adapun nama KUA dan wilayah kerjanya yang meliputi luas wilayah, jumlah desa dan jumlah penduduknya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2
Data nama KUA, dan wilayah kerja lokasi penelitian

No.	Nama KUA Kecamatan	Wilayah Kerja		
		Jumlah Desa	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)
1	Liang Anggang	4	46.520	74,773
2	Landasan Ulin	4	81.088	74,054
3	Banjarbaru Selatan	4	45.806	125,017
4	Banjarbaru Utara	4	54.806	26,855
5	Cempaka	4	37.163	114,543

Sumber: BPS Kota Banjarbaru dalam angka 2023

3. Hasil observasi

Berdasarkan hasil observasi penulis selama satu minggu di lima KUA kecamatan lokasi penelitian yaitu KUA Liang Anggang, KUA Landasan Ulin, KUA Banjarbaru Selatan, KUA Banjarbaru Utara, dan KUA Cempaka .

Keinginan untuk melakukan perkawinan tentunya ada pada tiap-tiap manusia yang normal, perkawinan merupakan hak asasi bagi semua orang termasuk bagi orang yang menderita penyakit. Pernikahan bagi orang yang terjangkit suatu penyakit menular, perlu dikaji lebih dalam mengenai hukum pernikahan bagi orang yang mengidap penyakit menular, yang dimaksud menular disini diantaranya penyakit HIV/AIDS biasa disebut ODHA (Orang dengan HIV/AIDS). Pernikahan dapat dilakukan apabila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, salah satu syarat nikah di KUA yang perlu dipenuhi adalah surat keterangan sehat yang diberikan oleh puskesmas atau rumah sakit.

Pemerintah Kota Banjarbaru mewajibkan bagi pasangan calon pengantin untuk tes kesehatan berupa tes HIV/AIDS sebagaimana perda No 1 Tahun 2014 tentang penanggulangan HIV/AIDS, tentunya hal tersebut bagus untuk mencegah menularnya penyakit berbahaya akan tetapi juga berdampak bagi masyarakat karena mereka merasa menikah di KUA itu terlalu banyak syarat administrasi yang perlu di penuhi. Dengan

adanya syarat tersebut di khawatirkan membuat masyarakat memilih nikah siri.

Disamping hal tersebut banyak dari kepala KUA dan penghulu sepakat apabila peraturan itu di terapkan secara merata di Kota Banjarbaru untuk mengurangi menyebarnya penyakit menular tersebut.

4. Hasil wawancara

Pada bagian ini peneliti akan menampilkan profil umum para narasumber yang menjadi subjek penelitian ini. Berikut adalah ringkasan profil tersebut :

a. Pejabat KUA Liang Anggang

Identitas informan

Nama : Fahrudin S.Ag

Jabatan : Penghulu ahli madya/Kepala KUA

Pendidikan Terakhir : S 1

Alamat : Jalan Madinah Komplek Benawa Raya Rw.46
Rt.3

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 19 maret 2024 bertempat di KUA Liang Anggang.

Penulis menanyakan bagaimana pendapat kepala KUA tentang tes HIV/AIDS di jadikan persyaratan menikah di KUA Liang Anggang beserta dengan alasan yang mendasari pendapat beliau tersebut. Kepala KUA menuturkan pendapatnya beserta hal yang mendasari pendapatnya tersebut tentang tes HIV/AIDS di jadikan syarat menikah di KUA Liang Anggang.

“ Hal yang melatarbelakangi adanya surat keterangan sudah konseling HIV tersebut karena keresahan pemerintah kota banjarbaru karena setiap tahun bertambahnya orang-orang terkena penyakit HIV sebagaimana surat edaran dari Perda Kota Banjarbaru Nomor 1 tahun 2014 tentang penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Banjarbaru. Menurut saya kebijakan dari pemerintah tersebut sudah tepat yang

mana hal tersebut sangat penting karena berkaitan dengan kesehatan dan kemashlahatan orang banyak. Dan dengan adanya penambahan surat tersebut tidak menjadi penghalang untuk menikah bahkan dengan adanya surat tersebut membuat pengulu mengetahui kesehatan calon pengantin dan ketika pengulu memberikan bimbingan pranikah, pengulu juga memberikan edukasi terkait pencegahan penularan HIV apabila calon pengantin reaktif HIV guna menghindari penularan dalam perkawinan. Kebijakan tersebut sudah kami jalankan di KUA Liang Anggang ini karena hal tersebut sangat bermanfaat dan banyak kebaikan di dalamnya, dan yang paling penting agar masyarakat di Liang Anggang jauh dari hal yang memudaratkan.”

Nama : Darma Kasuma S.H.I

Jabatan : Penghulu Muda

Pendidikan Terakhir : S 1

Alamat : Sungai Tiung Rt.2 Kec.Cempaka Kota

Banjarbaru

Penulis menanyakan bagaimana pendapat penghulu KUA tentang tes HIV/AIDS di jadikan persyaratan menikah di KUA Liang Anggang beserta dengan alasan yang mendasari pendapat beliau tersebut. Penghulu KUA menuturkan pendapatnya beserta hal yang mendasari pendapatnya tersebut tentang tes HIV/AIDS di jadikan syarat menikah di KUA Liang Anggang.

“Pendapat saya mengenai tes HIV/AIDS dijadikan persyaratan menikah di KUA ini sangat bagus hal ini guna menanggulangi pemalsuan data pengantin dan persoalan HIV/AIDS yang penularannya bisa saja terjadi setelah resminya ikatan perkawinan sehingga kebijakan-kebijakan ini sangat penting untuk dijalankan dari berbagai pihak termasuk KUA Liang Anggang. Hal yang mendasari pendapat saya ini karena banyaknya kasus pengidap HIV/AIDS di kota Banjarbaru kemudian adanya surat edaran walikota Banjarbaru tentang Kewajiban Calon Pengantin dan Tes Human Immunodeficiency Virus (HIV)”

2. Pejabat KUA Landasan Ulin

Identitas Informan

Nama : H.Rimy Herdian S.Ag

Jabatan : Penghulu Ahli Madya/Kepala KUA

Pendidikan terakhir : S1

Alamat : JL. Sagitarius 5 Kecamatan Sungai Besar

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2024 bertempat di KUA Landasan Ulin.

Penulis menanyakan bagaimana pendapat kepala KUA tentang tes HIV/AIDS di jadikan persyaratan menikah di KUA Landasan Ulin beserta dengan alasan yang mendasari pendapat beliau tersebut. Kepala KUA menuturkan pendapatnya beserta hal yang mendasari pendapatnya tersebut tentang tes HIV/AIDS di jadikan syarat menikah di KUA Landasan Ulin.

Pendapat saya mengenai adanya penambahan syarat bagi catin yang ingin menikah yaitu syarat tes HIV/AIDS ini saya kurang setuju karena dalam hal ini masyarakat akan berpikir bahwa melakukan pernikahan di KUA ini akan lebih ribet dan terlalu banyak persyaratannya. Hal ini bisa menimbulkan adanya praktik pernikahan siri. Persyaratan tes HIV/AIDS ini memang sangat bagus namun lebih baik hal ini dilimpahkan ke dinas terkait pada saat usianya sudah mencapai syarat usia menikah untuk melakukan test tes HIV/AIDS dan tidak dijadikan persyaratan wajib untuk melakukan pernikahan di KUA. hal yang mendasari pendapat saya ini karena saya melihat masyarakat yang ada sekitar KUA sini masih kurang paham mengenai persyaratan pernikahan dan mereka tidak ingin ribet. kemudian dalam hukum pun tidak ada persyaratan wajib tes HIV/AIDS.

Nama : M. Sugiannor S.H.I

Jabatan : Penghulu Muda

Pendidikan terakhir : S1

Alamat : JL. Serta Marga Perumahan Asri Guntung Manggis

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada penghulu yang ada di KUA Landasan Ulin, penghulu Landasan Ulin mengungkapkan bahwa,

Menurut saya adanya kebijakan dari pemerintah daerah ini mengenai tes HIV/AIDS ini sangat bagus namun kami disini tidak mewajibkan mengenai tes HIV/AIDS ini di KUA. kami mengikuti peraturan yang ada di kemenag pusat mengenai persyaratan untuk menikah. Selama sudah ada surat keterangan sehat maka dapat kami lakukan pernikahan, selain itu tes HIV/AIDS tersebut berbayar bagi masyarakat luar kota Banjarbaru di takutkan masyarakat yang ingin menikah di Kota Banjarbaru merasa terbebani dengan adanya biaya tersebut.

3. Pejabat KUA Banjarbaru Utara :

Identitas Informan

Nama : Drs. Gazali Rahman M.M

Jabatan : Penghulu Ahli Madya/Kepala KUA

Pendidikan terakhir : S3

Alamat : Jl. Pandawa, Komplek Taman Trikora Asri

Gang Arrahman, Kelurahan Sungai Besar

Kecamatan Banjarbaru Selatan

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2024 bertempat di KUA Banjarbaru Utara. Kepala KUA Banjarbaru Utara mengungkapkan bahwa,

Pendapat saya mengenai penambahan syarat tes HIV/AIDS sebagai syarat melakukan pernikahan ini pertama pendapat saya mengenai tes HIV/AIDS ini merupakan syarat pendukung dalam melaksanakan pernikahan yang diarahkan oleh walikota Banjarbaru. Namun dalam hal ini apabila salah satu catin ini terkena HIV/AIDS pernikahannya tidak dibatalkan tetapi diobati. Mengenai persyaratan ini mendukung karena dalam pelaksanaan pernikahan ini harus badan sehat karena tujuan pernikahan itu ya harus hubungan sehat dan sehat lahir dan batin. Seperti halnya Rasulullah yang memiliki badan yang sehat. Hal yang melatarbelakangi pendapat saya ini hal ini tidak mengganggu persyaratan yang telah ditetapkan baik oleh hukum agama maupun hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian menurut saya pernikahan itu untuk meneruskan keturunan yang baik kualitasnya daripada catinnya. Seperti halnya ayat Al-Quran an-Nisa ayat 9 “hendaklah takut orang-orang yang andaikan meninggalkan keturunan yang lemah di belakang (kematian) mereka maka mereka mengkhawatirkannya.

Nama : Alfianoor Ansyarullah Naim S,Th.I

Jabatan : Penghulu Muda

Pendidikan Terakhir : S1

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada penghulu yang ada di KUA Banjarbaru Utara, penghulu Banjarbaru Utara mengungkapkan bahwa

Pendapat saya mengenai tes HIV/AIDS sebagai syarat menikah itu saya setuju saja karena hal ini merupakan arahan dari pemerintah daerah kota Banjarbaru. Surat ini juga guna menghindari terdampaknya HIV kepada keturunannya. Hal ini tidak mengganggu pernikahan mereka karena hanya sebagai syarat pendukung untuk melakukan pernikahan.

4. Pejabat KUA Banjarbaru Selatan

Identitas Informan

Nama : Masran Mujiono, S.Ag

Jabatan : Penghulu Ahli Madya/Kepala KUA

Pendidikan terakhir : S1

Alamat : Berlina jaya 3 Kelurahan Guntung Manggis

Kecamatan Landasan Ulin

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 1 April 2024 bertempat di KUA Banjarbaru Selatan. Kepala KUA Banjarbaru Selatan mengungkapkan bahwa,

Pendapat saya mengenai tes HIV/AIDS dijadikan syarat menikah di KUA menurut saya kebijakan penambahan tes HIV/AIDS sebagai menikah di KUA wilayah Kota Banjarbaru ini merupakan kebijakan yang sangat bermanfaat Terutama di kota Banjarbaru telah

banyak masyarakat yang telah mengidap HIV/AIDS. Adanya tambahan persyaratan menikah ini dapat dijadikan pencegahan mengenai penularan HIV yang nantinya bisa saja menular setelah menjalani pernikahan.

Kemudian mengenai hal yang mendasari pendapat saya mengenai penambahan syarat tes HIV/AIDS sebagai syarat menikah ini hal ini sesuai dengan surat edaran walikota Banjarbaru kemudian hal ini secara hukum tidak ada larangan dan tidak mempersulit pernikahan karena hal ini akan bermanfaat baik untuk terhindar dari kemudharatan di masa akan datang.

Nama : H. Muhammad Anwar, S.H.I

Jabatan : Penghulu Muda

Pendidikan Terakhir : S1

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada penghulu yang ada di KUA Banjarbaru Selatan, penghulu Banjarbaru Selatan mengungkapkan bahwa

Menurut saya adanya tes HIV/AIDS dalam syarat pernikahan ini sangat bagus hal ini dapat mengurangi adanya penyebaran virus HIV/AIDS di masyarakat. Hal ini pun dapat membantu pengantin untuk mendapatkan keturunan yang lebih baik.

Nama : H. Taufiqqurahman Noor, S.Ag, MM

Jabatan : Penghulu Muda

Pendidikan Terakhir : S2

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada penghulu yang ada di KUA Banjarbaru Selatan, penghulu Banjarbaru Selatan mengungkapkan bahwa

Selaras dengan pendapat kepala KUA Banjarbaru Selatan saya sebagai penghulu disini sangat bersefakat terhadap adanya penambahan syarat tes HIV/AIDS sebagai persyaratan menikah. Hal yang mendasari pendapat saya ini karena kita tidak tahu penyebaran HIV/AIDS bisa saja terjadi pada saat setelah menikah apabila salah satu mungkin telah

terkena virus HIV hal ini bisa menjadikan kemudaran di masa yang akan datang.

5. Pejabat KUA Cempaka

Identitas Informan

Nama : Drs.H. Amrullah, MM

Jabatan : Penghulu Ahli Madya/Kepala KUA

Pendidikan Terakhir : S3

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 21 maret 2024 bertempat di KUA Cempaka. Kepala KUA Cempaka mengungkapkan bahwa

Menurut saya mengenai tes HIV/AIDS sebagai syarat melaksanakan pernikahan yang merupakan aturan dari walikota Banjarbaru ini sangat bagus dan kami melaksanakan peraturan tersebut hal ini sebagai syarat pendukung untuk melakukan pernikahan. Kemudian mengenai syarat tes HIV/AIDS ini apabila diwajibkan akan kami laksanakan sesuai dengan arahan tersebut. Hal ini karena untuk menghindari adanya kemudaran dimasa yang akan datang.

Nama : Muhammad Hassan, S.Ag

Jabatan : Penghulu Muda

Pendidikan Terakhir : S1

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada penghulu yang ada di KUA Cempaka, penghulu Cempaka mengungkapkan bahwa

Pendapat saya mengenai tes HIV/AIDS sebagai syarat pernikahan ini saya setuju. Walaupun tidak ada persyaratan yang ditentukan oleh Kementerian Agama hal ini berdasarkan oleh kemaslahatan masyarakat agar menghindari nya terkena virus HIV pada saat pernikahan. Kemudian hal ini merupakan bentuk ikhtiar kita. Masyarakat disekitar KUA ini juga menerima saja adanya penambahan persyaratan pernikahan ini.

Tabel 4.3
Matriks Hasil Wawancara

No	KUA	Pendapat	Dasar Pendapat
1.	KUA Liang Anggang	KUA Liang Anggang berpendapat bahwa tes HIV/AIDS sangat bagus dan hal ini kami wajibkan kepada masyarakat agar menghindari HIV/AIDS	Kemaslahatan masyarakat di masa yang akan datang
2.	KUA Landasan Ulin	Kurang setuju, membuat masyarakat berpandangan pengurusan nikah lebih ribet dan akan adanya nikah siri	Karena tidak adanya aturan dari pusat mengenai tes HIV/AIDS ini dan di dalam agama tidak diatur
3.	KUA Banjarbaru Utara	Setuju tes HIV/AIDS ini namun di KUA ini sebagai berkas pendukung. Hal ini akan berdampak baik bagi keturunan mereka kemudian hal ini tidak mengganggu aturan hukum agama dan hukum indonesia	Sesuai dengan Q.S An-Nisa ayat 9 “hendaklah takut orang-orang yang andaikan meninggalkan keturunan yang lemah di belakang (kematian) mereka maka mereka mengkhawatirkannya” Hal ini juga menjadikan kemaslahatan pernikahan keduanya
4.	KUA Banjarbaru Selatan	Setuju tes HIV/AIDS ini sebagai persyaratan menikah bagi catin. Hal ini akan menghindari kemudaratn	Secara hukum tidak mengganggu hukum yang berlaku, kemudian dapat memberikan kemaslahatan dan menghindari

		dimasa yang akan datang	kemudahan
5.	KUA Cempaka	Setuju sebagai syarat pendukung dalam melaksanakan pernikahan. Hal ini menjadikan ikhtiar kita dalam mengurangi penyebaran HIV/AIDS di Kota Banjarbaru	Karena hal ini dapat memberikan manfaat dikemudian hari dan masyarakat di sekitar KUA tidak merasa terbebani akan adanya kebijakan ini

B. Analisis Data

1. Pendapat Kepala KUA dan Penghulu di kota Banjarbaru tentang tes HIV/AIDS sebagai persyaratan nikah

Setelah dilakukan kegiatan wawancara dengan para informan, terdapat perbedaan pendapat dengan penambahan syarat nikah tes dari HIV/AIDS di KUA Kota Banjarbaru Berdasarkan Perda Tahun 2014 tentang pencegahan dan penularan HIV/AIDS. Perbedaan pandangan nampak terlihat dari pemahaman dan kemaslahatan untuk persyaratan melakukan pernikahan di KUA. Berikut perbedaan pendapat dari para informan :

- a. Pendapat kepala KUA dan penghulu yang setuju dengan penambahan syarat tes HIV/AIDS sebagai syarat nikah

Syarat tes HIV/AIDS sebagai persyaratan nikah di KUA bagi para calon pengantin yang hendak menikah memang belum ada peraturan yang mewajibkan akan hal itu. Dari 5 KUA yang ada di Kota Banjarbaru, 4 KUA diantaranya setuju dengan hal ini, yakni

KUA Liang Anggang, KUA Banjarbaru Selatan, KUA Banjarbaru Utara, KUA Cempaka, mereka sepakat dengan adanya syarat tes HIV/AIDS ini memiliki kemaslahatan untuk masyarakat dan dapat menanggulangi penyebaran penyakit menular, dikarenakan HIV/AIDS memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat dan keturunannya.

Sebagaimana yang di kemukakan oleh KUA Banjarbaru Selatan bahwa untuk membentuk sebuah rumah tangga harus mempunyai badan yang sehat baik lahir maupun batin. Seperti halnya Rasulullah yang memiliki badan yang sehat. Hal yang melatarbelakangi pendapat KUA Banjarbaru Selatan penambahan syarat tidak mengganggu persyaratan yang telah ditetapkan baik oleh hukum agama maupun hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian pernikahan itu untuk meneruskan keturunan yang baik kualitasnya daripada catinnya.⁷⁸

Sedangkan KUA Liang Anggang berpendapat bahwa yang melatarbelakangi adanya surat keterangan sudah konseling HIV karena keresahan pemerintah kota Banjarbaru karena setiap tahun bertambahnya orang-orang terkena penyakit HIV sebagaimana surat edaran dari Perda Kota Banjarbaru Nomor 1 tahun 2014 tentang penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Banjarbaru. Menurut KUA Liang Anggang kebijakan dari pemerintah tersebut sudah tepat yang mana hal tersebut sangat penting karena berkaitan dengan kesehatan

⁷⁸ Gazali Rahman, Kepala KUA Banjarbaru Utara, *Wawancara Pribadi*, KUA Banjarbaru Utara, 23 Maret 2024

dan kemashlahatan orang banyak. Dan dengan adanya penambahan surat tersebut tidak menjadi penghalang untuk menikah bahkan dengan adanya surat tersebut membuat pengulu mengetahui kesehatan calon pengantin dan ketika penghulu memberikan bimbingan pranikah, penghulu juga memberikan edukasi terkait pencegahan penularan HIV apabila calon pengantin reaktif HIV guna menghindari penularan dalam perkawinan.⁷⁹

Sebagian besar kepala KUA dan penghulu menunjukkan dukungan kuat terhadap kebijakan ini. Mereka berpendapat bahwa tes HIV/AIDS adalah langkah proaktif dalam melindungi kesehatan calon pengantin dan masyarakat secara umum. Mereka berpendapat bahwa dengan adanya syarat ini, penghulu dapat memberikan bimbingan yang diperlukan kepada calon pengantin, termasuk edukasi tentang pencegahan penularan HIV. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya melihat tes sebagai formalitas, tetapi juga sebagai kesempatan untuk meningkatkan kesadaran.

Para kepala KUA dan juga penghulu menekankan bahwa kebijakan ini tidak melanggar hukum yang ada. Mereka memandang adanya kebijakan ini adalah hal yang bermanfaat, terkhusus untuk kesehatan para calon pengantin sebagai prioritas utama. Dan Mereka menilai bahwa dengan memastikan calon pengantin tes HIV/AIDS, ini akan membantu dalam menciptakan generasi yang lebih sehat dan mengurangi risiko penularan di masa depan.

⁷⁹ Fahrudin, Kepala KUA Liang Anggang, *Wawancara Pribadi*, KUA Liang Anggang, 19 Maret 2024

Menurut penulis pandangan informan tentang penambahan syarat nikah di KUA itu sudah tepat dan sesuai dengan anjuran islam dengan berlandaskan alqur'an dan qaidah fiqh yaitu demi kemashlahatan masyarakat beserta keturunannya. Penulis setuju dengan pendapat kepala KUA dan penghulu di atas karena penambahan syarat tersebut berdampak baik bagi masyarakat, selain untuk pencegahan penularan juga dapat membantu pengobatan bagi para catin yang sudah terpapar penyakit menular tersebut serta para catin mengetahui kekurangan pasangannya.

- b. Pendapat Kepala KUA dan Penghulu yang tidak setuju dengan penambahan syarat tes HIV/AIDS sebagai syarat nikah

Penambahan syarat tes HIV/AIDS sebagai syarat nikah bagi para calon pengantin ini menimbulkan beberapa respon dari pihak KUA, ada yang setuju dan ada yang tidak. Satu KUA yang ada di Kota Banjarbaru yakni KUA Landasan Ulin berpendapat tidak setuju akan hal ini dikarenakan dengan adanya penambahan syarat tentunya akan membuat masyarakat berfikir bahwa melakukan pernikahan di KUA ini akan lebih ribet dan terlalu banyak persyaratannya. Hal ini bisa menimbulkan adanya praktik pernikahan siri. Persyaratan tes HIV/AIDS ini memang sangat bagus namun lebih baik hal ini dilimpahkan ke dinas terkait pada saat usianya sudah mencapai syarat usia menikah untuk melakukan test tes HIV/AIDS dan tidak dijadikan persyaratan wajib untuk melakukan pernikahan di KUA. Hal yang mendasari pendapat ini karena saya melihat masyarakat

yang ada sekitar KUA Landasan Ulin masih kurang paham mengenai persyaratan pernikahan dan mereka tidak ingin ribet. kemudian dalam hukum pun tidak ada persyaratan wajib tes HIV/AIDS. Dan KUA Landasan Ulin tidak mewajibkan mengenai tes HIV/AIDS. Mereka mengikuti peraturan yang ada di Kemenag pusat mengenai persyaratan untuk menikah. Selama sudah ada surat keterangan sehat maka dapat dilakukannya pernikahan di KUA Landasan Ulin.⁸⁰

Penulis tidak setuju dengan pendapat kepala KUA dan penghulu Landasan Ulin karena dengan penambahan syarat tersebut dapat menekan penyebaran penyakit menular yang mana penyakit menular tersebut setiap tahunnya semakin bertambah, dan juga dengan penambahan persyaratan sebagai upaya untuk memastikan kesehatan calon pengantin dan keturunan yang akan lahir dari pernikahan tersebut.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terdapat perbedaan pendapat di antara mereka. Sebagian besar dari mereka setuju dengan kebijakan pemerintah daerah yang mengharuskan calon pengantin untuk memiliki surat keterangan tes HIV/AIDS sebelum melaksanakan pernikahan. Mereka melihat kebijakan ini sebagai langkah yang penting dalam mencegah penyebaran virus HIV/AIDS di masyarakat, serta sebagai upaya untuk memastikan kesehatan calon pengantin dan keturunan yang akan lahir dari pernikahan tersebut.

⁸⁰ H.Rimy Herdian, Kepala KUA Landasan Ulin, *Wawancara Pribadi*, KUA Landasan Ulin, 19 Maret 2024

Namun, ada juga yang tidak sepenuhnya setuju dengan kebijakan ini. Beberapa penghulu berpendapat bahwa menambahkan persyaratan tes HIV/AIDS sebagai syarat nikah dapat mempersulit proses pernikahan dan bahkan dapat menyebabkan terjadinya pernikahan siri. Mereka lebih memilih agar tes HIV/AIDS dilakukan oleh dinas terkait pada saat calon pengantin mencapai usia yang ditetapkan untuk menikah, tanpa harus dijadikan persyaratan wajib di KUA.

2. Hal yang mendasari pendapat kepala KUA dan penghulu di kota Banjarbaru tentang tes *HIV/AIDS* sebagai persyaratan nikah

Dengan kepala KUA dan penghulu yang ada di Kota Banjarbaru, terdapat beberapa hal yang mendasari pendapat mereka tentang syarat tes HIV/AIDS sebagai persyaratan tambahan bagi para calon pengantin. 4 KUA diantaranya setuju dengan penambahan persyaratan tersebut dengan alasan berdasarkan kemashlahatan masyarakat dan keprihatinan terhadap meningkatnya kasus HIV/AIDS di masyarakat. Mereka percaya bahwa kebijakan ini merupakan langkah penting untuk menjaga kesehatan calon pengantin dan mencegah penularan penyakit tersebut dalam keluarga dan masyarakat. Mereka mengacu pada kebijakan pemerintah, termasuk surat edaran dari Walikota Banjarbaru, yang mendorong penerapan tes HIV/AIDS sebagai syarat nikah. Mereka melihat ini sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam menanggulangi HIV/AIDS dan menyadari pentingnya peraturan ini dalam konteks hukum dan sosial. mereka merasa memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi

kesehatan generasi mendatang. Mereka percaya bahwa memastikan calon pengantin tes HIV/AIDS akan membantu dalam menciptakan keluarga yang sehat dan berkualitas, yang pada akhirnya berkontribusi pada masyarakat yang lebih baik.

Kemudian landasan hukum yang mendasari pandangan mereka yaitu, surah An-nisa ayat-9 yang memiliki makna untuk mengingatkan umat Islam untuk takut kepada Tuhan dan mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka terhadap generasi mendatang. Dalam konteks pernikahan dan pembentukan keluarga, ayat ini menekankan pentingnya memastikan bahwa keturunan yang ditinggalkan adalah dalam kondisi baik, baik secara fisik maupun spiritual. Dan dengan penambahan syarat ini tentunya telah sesuai dengan makna surah An-nisa ayat-9 tersebut yang mengutamakan kemashlahatan untuk keturunan. Hal ini juga sejalan dengan kaidah fiqh "*dar'ul mafaasid muqaddamun alaa jalbil mashaalih*". Artinya, menghindari keburukan harus didahulukan daripada mengejar kebaikan. Dan Kaidah fikih *al-dhararu yuzalu* berarti bahaya harus dihilangkan.⁸¹ Kaidah ini merupakan salah satu prinsip dasar hidup dalam Islam, yang menyatakan bahwa tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Jika dilihat dari dua kaidah fiqh ini pandangan kepal KUA dan penghulu telah sesuai, yaitu demi kemashlahatan bersama agar terjauhkan dari segala kemudaharatan yang ditimbulkan.

Adapun KUA Landasan Ulin yang tidak setuju dengan penambahan persyaratan tes HIV/Aids ini berpendapat hal yang mendasari

⁸¹ Syeikh Abdullah bin Said Muhammad Ibadi Al-Lahjy, *Idhohul qawaidul fihiyyah* (Kairo: Dar al-fikr al-Arabi, t.t.), h. 42.

mereka tidak setuju karena adanya kekhawatiran tentang potensi beban administratif yang ditimbulkan oleh tambahan persyaratan ini. Meskipun mereka setuju dengan tujuan di balik kebijakan ini, mereka mengingatkan bahwa masyarakat mungkin merasa terbebani dengan persyaratan yang lebih kompleks, yang dapat mendorong praktik pernikahan siri. KUA Landasan Ulin mengikuti peraturan yang ada di kemenag pusat mengenai persyaratan untuk menikah. Selama sudah ada surat keterangan sehat maka dapat dilakukan pernikahan. KUA Landasan Ulin juga melihat masyarakat yang ada sekitar KUA masih kurang paham mengenai persyaratan pernikahan dan mereka tidak ingin ribet. kemudian dalam hukum pun tidak ada persyaratan wajib tes HIV/AIDS. selain itu tes HIV/AIDS tersebut berbayar bagi masyarakat luar kota Banjarbaru di takutkan masyarakat yang ingin menikah di Kota Banjarbaru merasa terbebani dengan adanya biaya tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa Pendapat kepala KUA dan penghulu di Kota Banjarbaru tentang tes HIV/AIDS sebagai persyaratan nikah didasari oleh berbagai faktor, termasuk kepentingan kesehatan masyarakat, arahan dari pemerintah, dan tanggung jawab moral. Meskipun mereka umumnya mendukung kebijakan ini, ada juga kesadaran akan potensi tantangan dalam penerapannya, yang perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat dilaksanakan secara efektif dan diterima oleh masyarakat.

Hasil dari penyajian data dan juga analisis, Penulis sependapat dengan 4 KUA yang setuju dengan penambahan syarat tes HIV/AIDS

sebagai syarat nikah, karena hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam bahkan dengan adanya penambahan syarat tersebut sangat bagus untuk kemashlahatan masyarakat, agar terhindar dari penyakit menular. Dan penanggulangan penyebaran virus HIV/AIDS.

Berdasarkan hasil analisis penulis kedua pendapat tersebut mempunyai dasar yang bagus yaitu sama sama demi kemashlahatan masyarakat, walaupun kedua tujuan tersebut baik akan tetapi penulis berpendapat salah satu pendapat harus diambil sebagaimana kaidah fikih “*Idza ta'arradha mufsidataani rui'ya a'zhomahuma dhararan birtikabi akhofuhuma*”, yang berarti jika ada dua kemudharatan berkumpul maka kemudharatan yang lebih kecil lebih di utamakan.⁸² Berdasarkan dalil ini penulis berpendapat memiih penambahan syarat ini karena lebih sedikit mudharatnya. Dan perlu kita ketahui hukum menikah bagi pengidap *HIV/AIDS* itu hukumnya haram, jika pengidap yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujun *syara'*, sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya. karena adanya kelemahan atau penyakit yang mengakibatkan tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai suami istri dalam perkawinan, sehingga mengakibatkan salah satu pihak menjadi menderita karena penyakitnya itu, dan menyebabkan perkawinan itu tidak bisa mencapai tujuannya.⁸³

⁸² Al-Lahjy, h. 44.

⁸³ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2007), Cet. Ke-2, h. 47.

Namun demikian, bukan berarti mereka yang kesehatannya kurang terjamin atau yang mempunyai cacat tubuh tertentu dilarang menikah. Sejumlah orang yang tidak sehat jasmani, ternyata banyak yang berhasil dalam pernikahannya. Pertimbangan yang paling penting dalam hal ini bukanlah soal kekurangan, melainkan bagaimana sikap mereka terhadap aib pasangannya.

Namun kalau kita kembali kepada rukun dan syarat nikah sebagaimana dijelaskan dalam bab II, suatu perkawinan itu dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah. Perkawinan penderita HIV/AIDS apabila memenuhi rukun dan syarat nikah, dan adanya kerelaan diantara kedua belah pihak adalah sah. Disamping itu penyakit HIV/AIDS bukanlah termasuk penghalang nikah. Walaupun sakit berat menurut sebagian ulama termasuk penghalang nikah

Dengan kebijakan yang di buat pemerintah kota Banjarbaru ini sangat bagus sejalan dengan kaidah fiqih “*Tasharraful imamu ‘ala ra’yati manuthi bilmashlahati*” yang berarti Kebijakan imam (pemerintah) kepada rakyatnya itu didasarkan kepada adanya masalah,⁸⁴ kebijakan tersebut juga sebagai langkah preventif yang penting dalam menjaga kesehatan masyarakat dan penanggulangan penyebaran virus HIV/AIDS.

⁸⁴ Al-Lahjy, h. 62.